

## Analisis Peran Indonesia Dalam Implementasi Human Rights Due Diligence (HRDD) Sesuai Visi Asean Economic Community Blueprint 2025

<sup>1</sup> Stefan Lamuel Ayub, <sup>2</sup> Triesanto Romulo Simanjuntak, <sup>3</sup> Putri Hergianasari  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Kristen Satya Wacana

Email : [stefanlamuel26@gmail.com](mailto:stefanlamuel26@gmail.com), [trientsanto.simanjuntak@uksw.edu](mailto:trientsanto.simanjuntak@uksw.edu), [putri.hergianasari@uksw.edu](mailto:putri.hergianasari@uksw.edu)

**Abstract** This research was conducted to find out and analyze what roles have been carried out by the Indonesian government in the process of implementing Human Rights Due Diligence in accordance with the vision contained in the ASEAN Economic Community Blueprint 2025. This research was conducted using descriptive analysis method to observe data relevant to the HRDD implementation process conducted by Indonesia. The implementation by the Indonesian government itself is based on the Guidelines on Business and Human Rights recommended by the United Nations. The results of the research found that the implementation of HRDD in Indonesia is carried out in accordance with the 3 pillars in the UNGPs 2011 and also the vision of humanity in the ASEAN Economic Community Blueprint 2025.

**Keywords :** human rights, business, due diligence, ASEAN, corporations

**Abstrak** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui serta menganalisis peran apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam proses implementasi Uji Tuntas Hak Asasi Manusia sesuai dengan visi yang tertuang dalam Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN 2025. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis untuk mengamati data yang relevan dengan proses implementasi HRDD yang dilakukan oleh Indonesia. Implementasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri berdasar pada Pedoman Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil dari penelitian didapati bahwa implementasi HRDD di Indonesia dilakukan sesuai dengan 3 pilar dalam UNGPs 2011 dan juga visi kemanusiaan dalam Cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN 2025.

**Kata kunci :** HAM, bisnis, uji tuntas, ASEAN, perusahaan

### LATAR BELAKANG

Kawasan Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan strategis yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta samudra Hindia dan samudra Pasifik. Kawasan Asia Tenggara sendiri terkenal dengan iklim tropis dan wilayah yang kaya akan sumber daya alam serta letak geografisnya yang berada di jalur perlintasan perdagangan internasional menjadikan kawasan ini sebagai salah satu lokasi strategis bagi perekonomian internasional. Dengan adanya potensi kawasan, kerjasama regional dapat menjadi salah satu senjata utama yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kawasan secara kolektif. Kerjasama regional atau regionalisme merupakan jenis kerjasama multilateral yang melibatkan lebih dari dua aktor negara yang berada dalam lingkup kawasan geografis yang sama biasanya untuk mencapai tujuan masing-masing negara tetapi secara umum dapat memajukan seluruh kawasan yang bersangkutan (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2022).

Potensi perkembangan pasar dan pertumbuhan kekuatan ekonomi yang menjanjikan ini menyebabkan Indonesia membutuhkan banyak sekali sumber daya untuk menunjang setiap proses dari target yang hendak dicapai, salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tenaga kerja. Akan tetapi, dengan kemajuan teknologi industri kebutuhan akan SDM pada industri padat karya maupun industri padat modal semakin menyusut akibat digantikan oleh tenaga mesin (Hadi Adha, 2020). Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya kelangkaan terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan yang berdampak pada peningkatan ketimpangan pada struktur ekonomi masyarakat. Masyarakat cenderung akan melakukan tindakan apapun untuk memperoleh sumber penghasilan dan menjadi rentan terhadap potensi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan atau pemberi pekerjaan. Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan sebuah unsur yang sangat krusial dalam berjalannya sistem sosial dan pemerintahan global.

Sebagai unsur yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan hidup manusia, HAM kemudian memiliki kedudukan yang penting dalam sistem perundang-undangan atau hukum suatu negara, dimana biasanya HAM bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat jika tidak terdapat kondisi tertentu dan sifatnya universal mengabaikan batas negara (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023). Dalam realitanya, implementasi dari HAM sendiri seringkali tidak sesuai dengan pertimbangan moral atau bahkan regulasi hukum yang berlaku secara legal. Terdapat banyak sekali kasus-kasus pelanggaran terhadap HAM yang terjadi di masyarakat hingga bahkan sebagian pelanggaran tersebut kemudian dinormalisasi oleh mayoritas orang, dimana pada umumnya pelanggaran-pelanggaran yang tidak disadari dan dinormalisasi ini terjadi pada sektor ekonomi akibat desakan kebutuhan dan keterbatasan pilihan.

Dengan adanya perkembangan dan integrasi ekonomi internasional secara khusus di kawasan ASEAN menjadi tantangan baru bagi Indonesia. Interaksi ekonomi antar negara seperti arus modal asing, perdagangan, pariwisata, dan investasi asing dapat menimbulkan konflik antara masyarakat dan perusahaan terutama dengan adanya peningkatan potensi pelanggaran HAM oleh perusahaan akibat terbukanya akses pasar internasional dan cita-cita dari ASEAN itu sendiri yang menghendaki integrasi ekonomi kawasan secara menyeluruh.

Untuk mencegah terus meningkatnya pelanggaran HAM pada sektor industri di ASEAN, negara-negara anggota ASEAN melalui dialog forum *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) berkomitmen untuk meningkatkan penerapan dari *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : Implementing the United Nations 'Protect, Respect, and Remedy' Framework* (UNGPs 2011) yang kemudian juga diadopsi

kedalam *ASEAN Economic Community Blueprint* (AEC Blueprint) 2015 dan 2025, dimana kerangka kerja ini sendiri berisi serangkaian rekomendasi kebijakan yang berfungsi memperkuat kinerja pemerintah dan perusahaan dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM.

Dalam UNGP 2011, terdapat konsep mengenai *Human Rights Due Diligence* atau HRDD yang merupakan sebuah pedoman bagi perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan metode penyasaran terhadap dampak merugikan dari aktivitas bisnis terhadap HAM (OHCHR, 2023). Indonesia sebagai negara ASEAN yang turut berkomitmen dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM pada sektor industri kemudian memainkan peran penting dalam penerapan Visi AEC Blueprint 2025. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah sejauh apa dan jenis kebijakan seperti apakah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menerapkan konsep HRDD dan prinsip UNGP serta mewujudkan visi dari AEC Blueprint 2025.

Indonesia sendiri merupakan negara anggota dari UN Human Rights Council yang kemudian turut mendorong penerapan resolusi yang dituangkan dalam UNGP 2011. Kepentingan Indonesia sendiri untuk turut mendukung implementasi resolusi UNGP 2011 terutama pada sektor HAM dan Bisnis dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kuat yaitu perlunya perusahaan di segala level dan secara khusus perusahaan multi-nasional (MNC) untuk beroperasi dengan instrumen hukum yang mengikat ( *Legally Binding Instrument* ) dan juga angka konflik dan tingkat pelanggaran HAM di sektor industri yang masih cenderung tinggi di Indonesia, dimana pada tahun 2020 sendiri terdapat 455 laporan kasus pelanggaran HAM oleh korporasi dari total 2.639 kasus terlapor (Laporan Tahunan Komnas HAM tahun 2020 ; 2021).

Untuk mendorong terwujudnya resolusi UNGP 2011 di Indonesia, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan memulihkan praktik HAM yang ada dalam sektor industri dengan perhatian lebih pada industri kelapa sawit, perikanan, pertambangan, dan produk kehutanan yang menjadi sektor paling rentan untuk terjadinya pelanggaran HAM oleh perusahaan (Iman Prihandono ; 2017). Dengan serangkaian kepentingan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mempublikasikan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang disahkan melalui Peraturan Komnas HAM Nomor 001 Tahun 2017 pada 21 April 2017 (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2017). Disepakatinya Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM ini kemudian menjadi basis kerangka kerja pemerintah Indonesia dalam

memformulasikan kebijakan mengenai penegakan HAM di sektor industri sesuai dengan resolusi UNGP 2011 dan cita-cita ASEAN yang tertuang dalam AEC Blueprint 2025.

Berdasarkan pemaparan diatas. penulis akan mengamati dan menganalisis faktor-faktor mengenai keselarasan dari penerapan HRDD dengan visi dan cita-cita dari Indonesia yang tertuang dalam kerjasama regional ASEAN. Penelitian ini akan melihat bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam implementasi HRDD membawa kontribusi bagi peningkatan kualitas perlindungan HAM pada sektor industri di kawasan Asia Tenggara dan juga dampaknya pada potensi penguatan ekonomi kawasan sebagaimana yang ingin dicapai oleh ASEAN dalam AEC Blueprint 2025.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep *Human Rights Due Diligence* (Uji Tuntas HAM)**

Berdasarkan definisi oleh pencetusnya yaitu John Ruggie yang kemudian dituangkan dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, konsep atau prinsip Human Rights Due Diligence atau Uji Tuntas HAM sendiri merupakan serangkaian proses yang ditujukan untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan menghitung metode penanganan dari dampak merugikan yang berpotensi untuk terjadi terhadap HAM akibat aktivitas bisnis. Proses dari HRDD sendiri meliputi penilaian terhadap potensi dampak maupun dampak aktual dari manajemen bisnis terhadap HAM, mengintegrasikan dan bertindak atas temuan kasus, melacak tanggapan, dan mengkomunikasikan bagaimana dampak tersebut ditangani (OHCHR, 2023). HRDD sendiri memiliki 3 sifat utama, yaitu :

- a. Selalu meliputi dampak buruk yang dapat disebabkan oleh perusahaan terhadap HAM melalui aktivitas langsung perusahaan atau yang berkaitan langsung dengan operasi, produk, atau jasa dari perusahaan.
- b. Bervariasi secara kompleksitas sesuai dengan skala perusahaan, resiko pelanggaran HAM berat, dan sifat dasar serta konteks dari manajemen operasi perusahaan.
- c. Berkelanjutan mengingat bahwa resiko terjadinya dampak buruk terhadap HAM dapat berubah seiring waktu sebagaimana konteks operasi dari perusahaan juga mengalami evolusi.

HRDD sendiri dapat dielaborasi dalam sistem manajemen resiko yang lebih luas yang kemudian membuktikan bahwa HRDD tidak hanya mengidentifikasi dan mengelola material resiko untuk perusahaan itu sendiri tetapi juga mencakup resiko terhadap pemegang hak. Dengan konsep ini, perusahaan dapat menysar resiko klaim legal dengan membuktikan adanya pengambilan langkah-langkah untuk menghindari tuduhan keterlibatan dalam

pelanggaran HAM. HRDD sendiri memiliki 3 ide utama yang menjadi dasar dari rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang tercantum dalam UNGPs 2011, yakni : 1) Kewajiban Negara untuk melindungi HAM (*The State Duty to Protect Human Rights*), 2) Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM (*The Corporate Responsibility to Respect Human Rights*), dan 3) Akses ke pemulihan (*Access to Remedy*).

Ketiga ide ini kemudian menjadi hierarki tahapan bagaimana seharusnya HAM diperlakukan dalam konteks bisnis dan industri serta digunakan juga sebagai perspektif untuk melihat masing-masing peran yang dimainkan oleh negara maupun perusahaan dalam menerapkan HAM yang sesuai dengan pedoman moral yang berlaku, dimana dalam konteks Indonesia mengambil titik berat pada sila ke 2 dari Pancasila yang berbunyi, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Konsep ini akan digunakan sebagai alat untuk menilai upaya perlindungan HAM pada sektor industri oleh pemerintah Indonesia melalui instrumen regulasi dan kebijakan yang mengatur peran negara, peran perusahaan, serta akses perbaikan yang menyertai upaya-upaya tersebut.

### **Konsep Visi ASEAN Economic Community Blueprint 2025**

AEC Blueprint 2025 merupakan sebuah rancangan program kerja dan rekomendasirekomendasi kebijakan yang merupakan kelanjutan dari AEC Blueprint 2015 dan disepakati oleh seluruh anggota ASEAN sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan ekonomi nasional masing-masing demi mewujudkan lingkungan ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan inklusif. Rancangan kebijakan dan rekomendasi yang diluncurkan pada 22 November 2015 ini, memiliki karakteristik-karakteristik yang menjadi fokus rekomendasi (ASEAN Secretariat, 2018). Karakteristik tersebut antara lain ;

- a. *Highly Integrated and Cohesive Economy* sebagai karakteristik pertama yang menjadi fokus dalam AEC Blueprint 2025. Karakteristik ini sendiri memiliki fokus untuk memberikan fasilitasi pada arus pergerakan barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja ahli di dalam kawasan ASEAN dengan tujuan untuk memperkuat perdagangan dan jejaring produksi sekaligus menyediakan lingkungan pasar yang lebih terpadu bagi seluruh pelaku ekonomi.
- b. *Competitive, Innovative, and Dynamic ASEAN* adalah karakteristik kedua yang ingin membentuk ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional yang kompetitif, inovatif, dan dinamis. Karakteristik ini sendiri memiliki agenda utama yang fokus pada elemen-elemen yang mendukung persaingan dan produktivitas dengan cara menciptakan lingkungan untuk persaingan usaha yang sehat dan terbuka bagi semua kalangan, melindungi hak

- kekayaan intelektual, memperkuat peran ASEAN dalam rantai nilai global, dan memperkuat kerangka kerja praktis mengenai regulasi kerjasama di level regional.
- c. *Enhanced Connectivity and Sectoral Cooperation* merupakan karakteristik ketiga yang berorientasi pada peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral. Karakteristik ini sendiri mengusung fokus pada peningkatan konektivitas ekonomi yang melibatkan banyak sektor lainnya seperti ; transportasi, telekomunikasi, dan energi yang diselaraskan dengan *Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC)* untuk mengintegrasikan sektor-sektor yang menjadi kunci pengembangan ekonomi berkelanjutan di kawasan serta memaksimalkan kontribusi pada kemampuan bersaing ASEAN sebagai kekuatan ekonomi regional secara keseluruhan.
  - d. *Resilient, Inclusive, People-Oriented and People-Centered ASEAN* adalah karakteristik keempat yang fokus pada penciptaan ASEAN yang tangguh, inklusif, serta berorientasi dan berpusat pada masyarakat. Karakteristik ini sendiri diselaraskan dengan karakteristik sebelumnya pada AEC Blueprint 2015 yaitu *Equitable Economic Development* dengan cara memperdalam elemen-elemen yang sudah ada dan mengkombinasikan elemen-elemen kunci lainnya. Rekomendasi yang ada dalam karakteristik ini sendiri memiliki fokus pada pemberdayaan masyarakat dan sektor usaha privat. Kerangka kerja yang ditawarkan membahas peran pemerintah dalam memperkuat partisipasi dan kontribusi Usaha Kecil dan Menengah atau UMKM sebagai salah satu penopang ekonomi ASEAN
  - e. *Global ASEAN* adalah karakteristik kelima bertujuan untuk secara bertahap mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global melalui kerjasama perdagangan asing dan juga perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan negara-negara diluar kawasan seperti China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Dengan adanya integrasi ekonomi ASEAN dengan ekonomi global, maka akses pasar yang dimiliki oleh masyarakat ASEAN akan semakin luas dan berpotensi membawa ASEAN sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis permasalahan yang ada. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang dipakai dalam mengeksplorasi dan memahami makna individu ataupun kolektif dari permasalahan, dimana yang diamati adalah kausalitas pada fenomena sosial yang terjadi (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis melalui proses penjelasan mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam implementasi konsep HRDD dan keselarasannya dengan visi AEC Blueprint 2025. Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari Undang-Undang, Jurnal, Website dan Buku yang memiliki relevansi dengan topik bahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, pemerintah Indonesia telah berperan sangat signifikan dalam mengimplementasikan konsep HRDD kedalam tatanan nasional yang mana proses ini dimulai secara bertahap oleh pemerintah Indonesia. Praktek perlindungan dan penegakan HAM di bidang bisnis dan industri sendiri sudah berjalan cukup lama di Indonesia tetapi tahap yang menandai adanya ketegasan dari pemerintah Indonesia untuk secara legal mengikat pelaku bisnis secara khusus perusahaan trans-nasional dan multi-nasional dalam suatu instrumen hukum khusus adalah pengesahan Rancangan Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dan juga Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Rancangan Aksi Nasional yang kemudian dikenal sebagai RAN-BHAM ini merupakan sebuah rencana aksi nasional yang berisi rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang berpedoman langsung pada UNGP 2011. RAN-BHAM juga mengusung 3 prinsip utama yang dicetuskan oleh PBB yaitu mengenai perlindungan, penghormatan, dan pemulihan. Rekomendasi-rekomendasi regulasi yang kemudian tertuang dalam RAN-BHAM 2017 terbagi sesuai dengan ketiga prinsip utama tadi dengan melibatkan aktor utama yang berbeda pada setiap prinsipnya, dimana prinsip perlindungan adalah tanggung jawab negara, prinsip penghormatan sebagai tanggung jawab perusahaan, dan prinsip pemulihan sebagai tanggung jawab seluruh pihak terkait dan juga masyarakat (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2017).

Berdasarkan RAN-BHAM, maka peran yang dilakukan oleh Indonesia dalam implementasi HRDD dapat dikategorikan kedalam tiga jenis sesuai dengan tiga prinsip utama yang menjadi pilar HRDD dalam UNGP 2011, yaitu ; peran Indonesia dalam melindungi HAM dalam sektor bisnis dan industri; peran Indonesia dalam mengawasi penghormatan HAM dalam

sektor bisnis oleh perusahaan; dan peran Indonesia untuk turut menyediakan akses pemulihan bagi korban pelanggaran HAM.

### **1. Peran Indonesia Dalam Melindungi HAM dalam Sektor Bisnis dan Industri**

Prinsip pertama yang diusung oleh RAN-BHAM adalah perlindungan HAM dalam sektor bisnis oleh negara, sehingga rekomendasi pertama yang tertuang kemudian menjadikan negara atau pemerintah sebagai aktor utama yang bertanggungjawab menyediakan segala bentuk perlindungan HAM secara khusus dalam sektor industri dan bisnis. Pada RAN-BHAM sendiri rekomendasi kebijakan yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah memiliki kaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan level Kementerian yang kemudian menjadi inisiator bagi proses integrasi prinsip-prinsip UNGP 2011 serta HRDD ke dalam tatanan nasional Indonesia.

Tindakan pertama yang mendasari penerapan UNGP 2011 di Indonesia sendiri dilakukan dengan melakukan penguatan komitmen pada seluruh perangkat negara yang terkait dalam perlindungan melalui reformasi hukum. Reformasi hukum yang dimaksud dalam RAN-BHAM sendiri ditujukan untuk menguatkan komitmen pemerintah Indonesia sebagai faktor determinan dalam perlindungan HAM terhadap seluruh hukum HAM internasional yang sebelumnya telah diratifikasi. Dalam proses ini, ratifikasi memerlukan tindak lanjut berupa transformasi prinsip dan norma yang tertuang dalam hukum internasional yang ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia agar dapat memperkuat efektifitas dari pemberlakuan prinsip dan norma yang dimaksud.

Pada tahap selanjutnya, pemerintah Indonesia melakukan harmonisasi kebijakan baik secara eksternal guna menyesuaikan prinsip dan norma baru dengan hukum nasional atau regulasi yang masih berlaku maupun harmonisasi internal guna meminimalisir inkonsistensi, kontradiksi, maupun kesenjangan pada keseluruhan sistem hukum atau aturan yang berlaku di masyarakat pada segala level (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2017). Jika mengamati tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia sebelum disusunnya RAN-BHAM sebagai instrumen resmi untuk membantu penerapan UNGP 2011 di Indonesia, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bersifat meningkatkan kesiapan dan modalitas pemerintah Indonesia untuk menjadi pihak yang memiliki kapabilitas untuk menagih dan menjamin adanya penghormatan terhadap HAM oleh perusahaan yang berada dibawah yuridiksi Indonesia.

Dari segi hukum, pemerintah Indonesia telah berperan sangat signifikan melalui pengintegrasian prinsip internasional dan harmonisasi kebijakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa topik hukum internasional yang dijadikan

sebagai undang-undang oleh pemerintah Indonesia diantaranya ; penghapusan pekerja anak melalui UU No.20 Tahun 1999, penghapusan kerja paksa melalui UU No.01, penjaminan kebebasan berserikat melalui Keputusan Presiden No.83 Tahun 1998, larangan terhadap diskriminasi melalui UU No.21 Tahun 1999, yang mana secara kronologis regulasi ini berlaku sebelum terbentuknya UNGP 2011 tetapi dapat menjadi landasan implementasi yang lebih matang berdasarkan lamanya regulasi-regulasi diatas diberlakukan.

Konstitusi Indonesia menempatkan pemerintah sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan dari perlindungan HAM melalui regulasi yang ditetapkan. Pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan prinsip UNGPs 2011 dan HRDD, seperti dimensi HAM yang tercantum dalam Pasal 28A – J UUD 1945, pemerintah bertugas menyediakan perlindungan kepada masyarakatnya terhadap pengaruh negatif eksistensi entitas bisnis pada pekerja, komunitas, hingga lingkungan hidup yang berlaku pada segala tingkatan hukum. Dengan adanya tugas ini, pemerintah dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi wajib menjalankan fungsi yang sama untuk menjamin perlindungan HAM dalam sektor bisnis (AsiaCentre, 2018).

Dari segi kepentingan publik sendiri, pemerintah yang bertindak sebagai pejabat publik bertugas mengakomodir kepentingan publik. Pemerintah Indonesia menjalankan fungsi pelayanan publik yang dapat diwujudkan dalam 3 metode, yaitu secara langsung, berkolaborasi dengan pihak swasta, dan memberi mandat penuh pada pihak swasta (Koenti, 2016). Terlepas dari metode yang digunakan, pemerintah berperan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 mengenai wewenang pemerintah sebagai pejabat publik yang memberikan izin atas pemanfaatan *public goods* dan *public ownership* yang juga berfungsi melindungi seluruh warga negara dari potensi dampak negatif secara spesifik pelanggaran HAM dari keberadaan suatu perusahaan.

## **2. Peran Indonesia dalam mengawasi penghormatan HAM dalam sektor bisnis oleh perusahaan**

Pilar kedua yang menjadi fokus utama dalam UNGPs 2011 adalah mengenai tanggungjawab perusahaan untuk menghormati HAM. Substansi utama dari pilar ini sendiri menempatkan perusahaan selaku pihak yang berinteraksi secara langsung dengan pekerja sebagai agen perubahan yang bertugas menghormati seluruh hak pekerja sebagai manusia. Berdasarkan UNGPs 2011 dan RAN-BHAM, tanggungjawab yang diberikan kepada perusahaan mencakup upaya pencegahan atau minimalisasi potensi resiko yang merugikan terhadap HAM yang memiliki relasi secara langsung dengan proses operasi

perusahaan, produk, ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan (O'Brien & Dhanarajan, 2016).

Berdasarkan rekomendasi UNGPs 2011 sendiri, terdapat 2 instrumen utama yang harus dipenuhi untuk meminimalisir potensi dampak negatif dari eksistensi korporasi terhadap HAM, antara lain ; kepatuhan perusahaan pada hukum dan regulasi yang berlaku (*legal compliance*) dan pendekatan uji tuntas HAM (*due diligence approach*) (OHCHR, 2023). Kedua instrumen ini sendiri memerlukan perusahaan untuk memainkan dua fungsi yang relevan satu sama lain, dimana instrumen pertama mewajibkan perusahaan untuk melakukan harmonisasi pada seluruh tatanan perusahaan mulai dari peraturan hingga sistem operasi agar sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan instrumen yang kedua mengharuskan perusahaan agar secara aktif dan berkala melakukan serangkaian proses untuk menilai potensi pelanggaran HAM terhadap pekerja selama perusahaan tersebut beroperasi.

Untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam memberikan penghormatan terhadap HAM, perusahaan sebagai entitas bisnis diharuskan memiliki rumusan kebijakan dan juga proses yang sesuai dengan skala ukuran dan kondisi, termasuk ; komitmen terhadap kebijakan untuk mewujudkan tanggung jawab menghormati HAM, menjalankan proses uji tuntas HAM atau *due diligence process* sebagai upaya identifikasi, prevensi, dan mitigasi terhadap akibat dari aktivitas perusahaan yang berpotensi melanggar HAM, serta memiliki wadah yang menyediakan akses pemulihan dari dampak buruk yang terjadi akibat pelanggaran HAM yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan (OHCHR, 2023).

Sampai dengan tahun 2023 sendiri, berdasarkan riset yang dilakukan oleh SETARA Institute, capaian penerapan HRDD di Indonesia oleh perusahaan baik BUMN maupun swasta berada pada level dasar. Faktor yang menjadi unit amatan sendiri adalah aktor, regulasi, implementasi kebijakan, inisiatif pemerintah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kepatuhan perusahaan terhadap prinsip bisnis dan HAM, serta upaya pembangunan kesadaran kolektif masyarakat mengenai prinsip bisnis dan HAM (Media Indonesia, 2023). Berdasarkan riset tersebut, SETARA Institute kemudian menarik kesimpulan bahwa respon pemerintah terhadap rekomendasi-rekomendasi Badan HAM PBB mengenai bisnis dan HAM hanyalah respon parsial meskipun secara teknis, Indonesia telah memiliki modalitas dari segi regulasi dan penerapan yang sangat matang mengenai perlindungan dan pemulihan HAM. Belum adanya instrumen legal yang mengatur

keharusan perusahaan di Indonesia untuk menerapkan proses uji tuntas HAM juga menjadi salah satu faktor terhambatnya efektivitas penerapan prinsip BHAM di Indonesia.

Dilihat dari level implementasi HRDD yang dilakukan oleh perusahaan baik BUMN maupun swasta, maka dapat dikatakan peran pemerintah Indonesia belum cukup kuat sebagai pihak yang bertugas mengawasi penghormatan HAM oleh perusahaan, dimana hal ini dipengaruhi oleh faktor utama belum adanya regulasi yang mewajibkan seluruh badan usaha di Indonesia untuk memiliki kerangka kerja uji tuntas HAM dan juga kurangnya pengenalan dan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip BHAM.

### **3. Peran Indonesia untuk turut menyediakan akses pemulihan bagi korban pelanggaran HAM.**

Pilar ketiga dalam UNGPs 2011 dan RANBHAM adalah akses terhadap pemulihan, dimana pilar ini menjadi pilar yang melahirkan prinsip-prinsip yang berfungsi sebagai media perbaikan bagi korban pelanggaran HAM. Dalam hal ini, negara sebagai pelindung HAM dari pelanggar pihak ketiga termasuk korporasi memiliki kewajiban tersirat berupa; kewajiban substantif untuk memastikan perlindungan HAM melalui kebijakan legislasi, kewajiban prosedural untuk menyelidiki, memberikan sanksi, dan memulihkan potensi pelanggaran HAM, dan kewajiban informasi untuk memberikan informasi dan mengawasi aktivitas perusahaan yang memiliki tingkat resiko tinggi (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2017)

Peran penting negara sendiri terletak pada inisiasi proses hukum atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan serta melakukan perbaikan, pemulihan, serta pendampingan kepada korban pelanggaran HAM serta mengawasi agar perusahaan memenuhi tanggung jawab mereka dalam memberikan pemulihan berupa kompensasi kerugian kepada pekerja yang hak asasinya dilanggar baik secara sadar maupun tidak dalam proses operasional perusahaan. Pemulihan yang dapat diberikan baik oleh negara maupun perusahaan dapat berupa permohonan maaf, kompensasi finansial dan non-finansial, sanksi hukum, dan penjaminan tidak akan adanya pengulangan kasus serupa (Stickels, 2015).

## **Pengaruh Implementasi HRDD oleh Indonesia terhadap terwujudnya Visi AEC Blueprint 2025**

Berdasarkan peran yang telah dijalankan pemerintah Indonesia dalam implementasi HRDD, 3 pilar yang menjadi junjungan utama Indonesia memiliki keselarasan yang signifikan dengan Visi AEC Blueprint 2025. Peningkatan kemampuan pengelolaan dan perlindungan HAM nasional akan turut memberikan sumbangsi pada kualitas SDM yang tersedia di Indonesia. Kualitas SDM yang kian membaik akan menjadi modal besar bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kemampuan ekonomi negara. Relevansi yang tinggi antara implementasi HRDD dengan visi yang tercantum dalam AEC Blueprint 2025 terletak pada ide utama yaitu *people-centered and people-oriented* ASEAN yang mana menjadikan manusia sebagai pusat dari pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh seluruh negara anggota ASEAN dalam upayanya melakukan penguatan terhadap kapasitas ekonomi kawasan.

Implementasi HRDD yang secara bertahap dilakukan oleh Indonesia pada level BUMN maupun swasta juga akan mempermudah Indonesia dalam kerjasama kedepannya dengan negara-negara yang telah memiliki komitmen wajib terhadap penerapan HRDD dan menjadikannya syarat kerjasama ekonomi seperti Uni Eropa dengan *EU Mandatory Human Rights Due Diligence Amending Directive* yang tidak hanya mengikat perusahaan-perusahaan di Uni Eropa untuk mengimplementasikan HRDD tetapi juga mitra yang bekerja sama secara ekonomi dengan Uni Eropa agar memiliki prosedur HRDD dalam operasionalnya (Putra, 2019).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang dilakukan, peran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam implementasi HRDD di Indonesia masih berada pada skala kecil dimana perusahaan yang masih melakukan penerapan proses uji tuntas HAM secara terbatas. Sebaliknya, dari sisi modalitas dan kesiapan, Indonesia telah memiliki modal yang kuat dan pengalaman pengelolaan pelanggaran HAM yang potensial untuk mewujudkan implementasi HRDD secara utuh dalam sistem nasional. Faktor utama yang menghambat hal ini hanyalah belum tersedianya instrumen hukum yang mengikat seluruh badan usaha dalam negeri baik BUMN dan swasta untuk secara aktif terlibat dalam implementasi HRDD. Meskipun begitu, peran pemerintah Indonesia dalam upaya penerapan HRDD sendiri tidak bisa dikatakan parsial jika berkaca dari peningkatan integrasi ekonomi regional di ASEAN yang merupakan dampak dari peningkatan kualitas SDM dan tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia.

## REFERENSI

- ASEAN Secretariat. (2018). ASEAN Economic Community Blueprint 2025. In *ASEAN Economic Community Scorecard*. <https://doi.org/10.1355/9789814414296-012>
- AsiaCentre. (2018). Business and Human Right Holding Governments Accountable in Asia. In *3rd International Conference* (Issue July).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed M ethods Approaches*.
- Koenti, I. J. (2016). Implementasi pedoman PBB tentang bisnis dan HAM melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum*, 01(1), 52–68.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2017). *Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia*. May, 1–79.
- Media Indonesia. (2023). *Uji Tuntas Kewajiban HAM BUMN dan Perusahaan di Indonesia di Level Bawah*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/613097/uji-tuntas-kewajiban-ham-bumn-dan-perusahaan-di-indonesia-di-level-bawah>
- O'Brien, C. M., & Dhanarajan, S. (2016). The corporate responsibility to respect human rights: A status review. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 29(4), 542–567. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-09-2015-2230>
- OHCHR. (2023). The UN Guiding Principles on Business and Human Rights. *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, 1–340. <https://doi.org/10.4337/9781800375673>
- Putra, M. A. (2019). *Penerapan uji tuntas HAM pada korporasi dalam sektor perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48525>
- Stickels, M. (2015). Human rights due diligence by multinational corporations: should it become a legal requirement or remain as good corporate social responsibility? *Juris Gentium Law Review*, 3, 26–35.